



P U T U S A N
NOMOR 6/Pid.Sus/2017/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA LENGKAP : SALAM SAIDE Bin TAEPE;
2. TEMPAT LAHIR : Pare-pare;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 34 Tahun / 3 Juni 1982;
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Jalan Andi Dewang, Kelurahan Sumpang Menangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare;
7. AGAMA : Islam;
8. PEKERJAAN : Wiraswasta.

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Telah membaca berkas-berkas dalam perkara;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan *'requisitoir'* pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Salam Saide Bin Taepe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ***"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"*** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatukan pidana terhadap **Terdakwa Salam Saide Bin Taepe** dengan pidana penjara masing selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Memerintahkan **Terdakwa Salam Saide Bin Taepe** tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD,
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC,
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Salam Saide Bin Taepe.

5. Membebani **Terdakwa Salam Saide Bin Taepe** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa Salam Saide Bin Taepe**, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira Jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, yakni korban Hj. Bahara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, mulanya terdakwa berangkat dari kota Pare-Pare menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD bersama dengan saksi Awaluddin Bin Kasmin Alias Awal kemudian didalam perjalanan menuju ke Kabupaten Polewali Mandar tepatnya pada saat melintas di Jalan Poros Polman-Pinrang yang berada di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tersebut terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD tidak memperhatikan rambu lalu lintas yang mengatur kecepatan rata-rata kendaraan yakni 20 km/jam dan rambu lalu lintas menyeberang jalan yang ada di pinggir jalan tersebut karena terdakwa tidak paham mengenai rambu-rambu lalu lintas dan terdakwa mengendarai kendaraannya tersebut melaju dengan kecepatan 60 km/jam kemudian terdakwa melihat korban Hj. Bahara sedang mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC lalu terdakwa memperkirakan korban Hj. Bahara hendak mengambil jalur kendaraan terdakwa selanjutnya terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan dan membunyikan klakson kendaraan yang dikendarainya melainkan mengambil jalur kendaraan korban Hj. Bahara namun perkiraan dari terdakwa tersebut salah karena korban Hj. Bahara tetap berada di jalur kendaraannya sehingga terdakwa menjadi terkejut dan langsung melakukan pengereman secara mendadak yang membuat terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikendarainya kemudian menyebabkan kendaraan yang dikendarainya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan sepeda motor korban terlempar ke sisi sebelah kanan jalan (arah timur ke barat) lalu menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam surat Visum Et Repertum dan surat kematian yakni :

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Polewali Nomor : 515/VER/RSUD/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, yang di buat atas sumpah jabatan oleh dr. Rina Indira NI dokter umum pada RSUD Polewali, atas nama Hj. Bahara Binti Mangaming dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Kesadaran / keadaan umum	:	Masuk rumah sakit sudah meninggal dunia
Kepala,	:	
Muka/Wajah dan Leher,	-	Nampak luka terbuka tak beraturan
Mata, Hidung, Telinga.		pada daerah wajah sebelah kanan (tulang patah-patah isi tengkorak keluar);
	:	
	-	Patah tulang leher;



Dada, Pundak,
Bahu dan
Punggung.

Perut dan :
Pinggang
Anggota Gerak
Atas

Anggota Gerak
Bawah

Anus dan
Genitalia

- Nampak ada jejas
pada daerah leher bagian
atas.

- Patah pada tulang
1,2,3 dada kanan.

- Nampak jejas pada
daerah perut.

- Nampak luka
terbuka disertai patah
tulang pergelangan
tangan kanan;

- Nampak patah
tulang tertutup pada
lengan atas tangan kiri.

- Nampak luka
terbuka tak beraturan
disertai patah tulang mulai
paha kanan sampai
pergelangan kaki kanan;

- Nampak luka
terbuka pada punggung
kaki kanan.

- Tidak didapatkan
kelainan.

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul dan
menyebabkan pasien meninggal dunia.

2. Surat Kematian Nomor : 211/D-BK/X/2016 atas nama Hj. Bahara yang
dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Fatmawati Sekretaris Desa Binanga
Karaeng.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam
Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa **Terdakwa Salam Saide Bin Taepe**, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira Jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yakni Hj. Bahara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, mulanya terdakwa berangkat dari kota Pare-Pare menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD bersama dengan saksi Awaluddin Bin Kasmin Alias Awal kemudian didalam perjalanan menuju ke Kabupaten Polewali Mandar tepatnya pada saat melintas di Jalan Poros Polman-Pinrang yang berada di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tersebut terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD tidak memperhatikan rambu lalu lintas yang mengatur kecepatan rata-rata kendaraan yakni 20 km/jam dan rambu lalu lintas menyeberang jalan yang ada di pinggir jalan tersebut karena terdakwa tidak paham mengenai rambu-rambu lalu lintas dan terdakwa mengendarai kendaraannya tersebut melaju dengan kecepatan 60 km/jam kemudian terdakwa melihat korban Hj. Bahara sedang mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC lalu terdakwa memperkirakan korban Hj. Bahara hendak mengambil jalur kendaraan terdakwa selanjutnya terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan dan membunyikan klakson kendaraan yang dikendarainya melainkan mengambil jalur kendaraan korban Hj. Bahara namun perkiraan dari terdakwa tersebut salah karena korban Hj. Bahara tetap berada di jalur kendaraannya sehingga terdakwa menjadi terkejut dan langsung melakukan pengereman secara mendadak yang membuat terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikendarainya kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kendaraan yang dikendarainya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan sepeda motor korban terlempar ke sisi sebelah kanan jalan (arah timur ke barat) lalu menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam surat Visum Et Repertum dan surat kematian yakni :

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Polewali Nomor : 515/VER/RSUD/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, yang di buat atas sumpah jabatan oleh dr. Rina Indira NI dokter umum pada RSUD Polewali, atas nama Hj. Bahara Binti Mangaming dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Kesadaran / keadaan umum	:	Masuk rumah sakit sudah meninggal dunia
Kepala,	:	
Muka/Wajah	-	Nampak luka terbuka tak beraturan pada daerah wajah sebelah kanan (tulang patah-patah isi tengkorak keluar);
dan Leher,	:	
Mata, Hidung,	-	Patah tulang leher;
Telinga.	-	Nampak ada jejas pada daerah leher bagian atas.
Dada, Pundak, Bahu dan Punggung.	:	
Perut dan Pinggang	-	Patah pada tulang 1,2,3 dada kanan.
Anggota Gerak Atas	-	Nampak jejas pada daerah perut.
	:	
	-	Nampak luka terbuka disertai patah tulang pergelangan tangan kanan;
Anggota Gerak Bawah	-	Nampak patah tulang tertutup pada lengan atas tangan kiri.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Anus dan
Genitalia

- Nampak luka terbuka tak beraturan disertai patah tulang mulai paha kanan sampai pergelangan kaki kanan;
- Nampak luka terbuka pada punggung kaki kanan.
- Tidak didapatkan kelainan.

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan pasien meninggal dunia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI BUSMAN Bin HASAN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan yakni sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Hj. Bahara meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Hasan meninggal dunia yakni Terdakwa Salam Saide Bin Taepe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira Jam 11.30 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya saksi sedang menjemur coklat didepan rumahnya kemudian saksi mendengar suara benturan yang keras lalu saksi melihat telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD yang dikendarai oleh terdakwa sedang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC yang dikendarai oleh Hj. Bahara;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC yang dikendarai oleh Hj. Bahara terlempar ke sisi pinggir jalan atau sebelah kanan jalan jika bergerak dari timur ke barat;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pertolongan korban Hj. Bahara yang pada saat itu dalam posisi tertindih 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa nadi korban Hj. Bahara lalu saksi memperkirakan korban Hj. Bahara telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klaskson sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD yang dikendarai oleh terdakwa sedang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC yang dikendarai oleh Hj. Bahara;
- Bahwa saksi mengetahui arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi, cuaca cerah dan jalan beraspal;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Hj. Bahara meninggal dunia;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC, 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide, 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC serta 1 (satu)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar SIM C An. Hj. Bahara dan saksi mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban Hj. Bahara dalam kecelakaan lalu lintas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide, 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC dan 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara adalah milik korban Hj. Bahara.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. SAKSI AWALUDDIN Bin KASMIN Alias AWAL.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan yakni sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Hj. Bahara meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Hasan meninggal dunia yakni Terdakwa Salam Saide Bin Taepe;
- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira Jam 11.30 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi berangkat bersama dengan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD dengan posisi terdakwa yang mengendarai mobil tersebut sedangkan saksi dalam posisi sebagai penumpang dari Kota Pare-Pare menuju ke Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintasi Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD melewati tikungan yang berada di daerah tersebut tanpa membunyikan klakson mobil tersebut dan posisi mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut melewati jalurnya atau memasuki jalur berlawanan kemudian saksi melihat korban Hj. Bahara sedang mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC berada di jalurnya lalu saksi melihat terdakwa menjadi panik selanjutnya langsung melakukan pengereman akan tetapi terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikendarai korban kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Hj. Bahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kecepatan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi, cuaca cerah dan jalan beraspal;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Hj. Bahara meninggal dunia;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC, 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide, 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC serta 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara dan saksi mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban Hj. Bahara dalam kecelakaan lalu lintas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide, 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD 8262 LD adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC dan 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara adalah milik korban Hj. Bahara.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Salam Saide Bin Taepe pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa Salam Saide Bin Taepe mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan yakni sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Hj. Bahara meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa Salam Saide Bin Taepe mengetahui yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Hj. Bahara meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa Salam Saide Bin Taepe mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira Jam 11.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa Salam Saide Bin Taepe mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya terdakwa berangkat dari kota Pare-Pare menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD bersama dengan saksi Awaluddin Bin Kasmin Alias Awal;
- Bahwa pada saat melintasi Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD melewati tikungan yang berada di daerah tersebut tanpa membunyikan klakson mobil tersebut dan posisi mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut melewati jalurnya atau memasuki jalur berlawanan kemudian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat korban Hj. Bahara sedang mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC berada dijalurnya lalu terdakwa menjadi panik selanjutnya langsung melakukan pengereman akan tetapi terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikendarai korban Hj. Bahara kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Hj. Bahara;

- Bahwa terdakwa pada saat melintas di Jalan Poros Polman-Pinrang yang berada di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tersebut terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD tidak memperhatikan rambu lalu lintas yang mengatur kecepatan rata-rata kendaraan yakni 20 km/jam dan rambu lalu lintas menyeberang jalan yang ada di pinggir jalan tersebut karena terdakwa tidak paham mengenai rambu-rambu lalu lintas dan terdakwa mengendarai kendaraannya tersebut melaju dengan kecepatan 60 km/jam;
- Bahwa terdakwa mengetahui arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi, cuaca cerah dan jalan beraspal;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Hj. Bahara meninggal dunia;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC, 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide, 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC serta 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban Hj. Bahara dalam kecelakaan lalu lintas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide, 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC dan 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara adalah milik korban Hj. Bahara.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD,
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC,
- 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi pada saat dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Salam Saide Bin Taepe mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan yakni sehubungan dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Hj. Bahara meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa Salam Saide Bin Taepe mengetahui yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Hj. Bahara meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa Salam Saide Bin Taepe mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira Jam 11.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa Salam Saide Bin Taepe mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya terdakwa berangkat dari kota Pare-Pare menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD bersama dengan saksi Awaluddin Bin Kasmin Alias Awal;
- Bahwa pada saat melintasi Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD melewati tikungan yang berada di daerah tersebut tanpa membunyikan klakson mobil tersebut dan posisi mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut melewati jalurnya atau memasuki jalur berlawanan kemudian terdakwa melihat korban Hj. Bahara sedang mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC berada di jalurnya lalu terdakwa menjadi panik selanjutnya langsung melakukan pengereman akan tetapi terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikendarai korban Hj. Bahara kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Hj. Bahara;
- Bahwa terdakwa pada saat melintas di Jalan Poros Polman-Pinrang yang berada di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tersebut terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD tidak memperhatikan rambu lalu lintas yang mengatur kecepatan rata-rata kendaraan yakni 20 km/jam dan rambu lalu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



lintas menyeberang jalan yang ada di pinggir jalan tersebut karena terdakwa tidak paham mengenai rambu-rambu lalu lintas dan terdakwa mengendarai kendaraannya tersebut melaju dengan kecepatan 60 km/jam;

- Bahwa terdakwa mengetahui arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi, cuaca cerah dan jalan beraspal;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Hj. Bahara meninggal dunia;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC, 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide, 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC serta 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban Hj. Bahara dalam kecelakaan lalu lintas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide, 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC dan 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara adalah milik korban Hj. Bahara.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata barang siapa sama halnya dengan kata “Setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa Terdakwa SALAM SAIDE Bin TAEPE diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri mereka, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan mengenai yang dimaksud **mengemudikan kendaraan bermotor** adalah mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Salam Saide Bin Taepe mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira Jam 11.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa Salam Saide Bin Taepe mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya terdakwa berangkat dari kota Pare-Pare menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD bersama dengan saksi Awaluddin Bin Kasmin Alias Awal;
- Bahwa pada saat melintasi Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD melewati tikungan yang berada di daerah tersebut tanpa membunyikan klakson mobil tersebut dan posisi mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut melewati jalurnya atau memasuki jalur berlawanan kemudian terdakwa melihat korban Hj. Bahara sedang mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC berada di jalurnya lalu terdakwa menjadi panik selanjutnya langsung melakukan pengereman akan tetapi terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikendarai korban Hj. Bahara kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Hj. Bahara;
- Bahwa terdakwa pada saat melintas di Jalan Poros Polman-Pinrang yang berada di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tersebut terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD tidak memperhatikan rambu lalu lintas yang mengatur kecepatan rata-rata kendaraan yakni 20 km/jam dan rambu lalu lintas menyeberang jalan yang ada di pinggir jalan tersebut karena terdakwa tidak paham mengenai rambu-rambu lalu lintas dan terdakwa mengendarai kendaraannya tersebut melaju dengan kecepatan 60 km/jam;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi, cuaca cerah dan jalan beraspal;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Hj. Bahara meninggal dunia;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC, 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide, 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC serta 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban Hj. Bahara dalam kecelakaan lalu lintas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide, 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC dan 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara adalah milik korban Hj. Bahara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “kedua” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3. Unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas adalah perbuatannya yang dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya seperti yang dijelaskan oleh Memorie Van Teelichting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Salam Saide Bin Taepe mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira Jam 11.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa Salam Saide Bin Taepe mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya terdakwa berangkat dari kota Pare-Pare menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD bersama dengan saksi Awaluddin Bin Kasmin Alias Awal;
- Bahwa pada saat melintasi Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD melewati tikungan yang berada di daerah tersebut tanpa membunyikan klakson mobil tersebut dan posisi mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut melewati jalurnya atau memasuki jalur berlawanan kemudian terdakwa melihat korban Hj. Bahara sedang mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC berada di jalurnya lalu terdakwa menjadi panik selanjutnya langsung melakukan pengereman akan tetapi terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikendarai korban Hj. Bahara kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Hj. Bahara;
- Bahwa terdakwa pada saat melintas di Jalan Poros Polman-Pinrang yang berada di Dusun Lena Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tersebut terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD tidak memperhatikan rambu lalu lintas yang mengatur kecepatan rata-rata kendaraan yakni 20 km/jam dan rambu lalu lintas menyeberang jalan yang ada di pinggir jalan tersebut karena terdakwa tidak paham mengenai rambu-rambu lalu lintas dan terdakwa mengendarai kendaraannya tersebut melaju dengan kecepatan 60 km/jam;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi, cuaca cerah dan jalan beraspal;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Hj. Bahara meninggal dunia;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC, 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide, 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC serta 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban Hj. Bahara dalam kecelakaan lalu lintas sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide, 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC dan 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara adalah milik korban Hj. Bahara.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mematuhi peraturan di jalan raya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan diputus dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SALAM SAIDE Bin TAEPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudiakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALAM SAIDE Bin TAEPE, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD,
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Salam Saide;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Light Truck Box Warna Kuning No. Reg. DD 8262 LD;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu No. Reg. DC 3669 YC,
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Hj. Bahara.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Salam Saide Bin Taepe;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 oleh kami HERIYANTI, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H.,M.H., dan ADNAN SAGITA, S.H., M.H.um., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 oleh kami HERIYANTI, S.H., M.H.um. sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H.,M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh HASANUDDIN, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa;

Ketua Majelis

HERIYANTI, S.H., M.H.um.

Hakim Anggota

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H.

ADNAN SAGITA, S.H. M.H.um.

Panitera Pengganti

HASANUDDIN, S.H.I.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24